

Upaya Satpol PP dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru

Ellysia Syafitri, Henni Muchtar, Yusnanik Bakhtiar, Muhammad Prima Ersya
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Henni Muchtar**
E-mail: hennimuchtar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan adaptasi kebiasaan baru diharapkan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat dalam menghadapi Covid-19 yang banyak memberikan dampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan aturan adaptasi kebiasaan baru sulit terlaksana dengan baik. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau upaya Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan informan ialah purposive sampling terdiri dari Satpol PP, Wali Nagari dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisa menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya dalam pelaksanaan Satpol PP di lapangan. Pertama, upaya preventif berupa sosialisasi berbentuk seminar dan sosialisasi langsung ke masyarakat, Kedua upaya represif berupa teguran lisan dan sanksi sosial kepada masyarakat, Ketiga upaya persuasif mengajak masyarakat berupa himbauan door to door dan spanduk serta pamflet di tempat umum. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru namun belum maksimal dari segi efektifitas karena masyarakat yang kesulitan dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut.

Kata Kunci: *Satpol PP, pandemi covid-19, adaptasi kebiasaan baru*

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of new habit adaptation rules that are expected to be a solution for the community in dealing with Covid-19 which has a lot of impact on people's survival. However, in fact, the implementation of new habit adaptation rules is difficult to implement properly. Therefore, the purpose of this study is to review Satpol PP's efforts in improving community compliance with new habit adaptation rules. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach. The informant selection technique is purposive sampling consisting of Satpol PP, Wali Nagari and Masyarakat. Data collection techniques in the form of observations, interviews and documentation studies. Furthermore, the data is analyzed using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that there were several efforts in the implementation of Satpol PP in the field. First, preventive efforts in the form of socialization in the form of seminars and socialization directly to the community, secondly repressive efforts in the form of verbal reprimands and

social sanctions to the community, third persuasive efforts to invite the public in the form of door to door appeals and banners and pamphlets in public places. These efforts have been made by Satpol PP in improving public compliance with the rules of adaptation of new habits but have not been maximized in terms of effectiveness due to people who have difficulty in carrying out these new habits.

Keywords: Satpol PP, covid-19 pandemic, New habits adaptation



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by author.

Received: Oct 18 2021

Revised: Jun 19 2022

Accepted: Jun 29 2022

PENDAHULUAN

Pada Desember 2019 dunia digegerkan dengan kemunculan virus jenis baru yang dikenal dengan Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan, China. Menurut WHO (2020) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *sever acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Kasus tersebut tidak hanya tersebar di Wuhan saja tetapi juga menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali terjadi pada 2 Maret 2020 yang ditandai dengan dua Warga Negara Indonesia yang terinfeksi Covid-19. Virus tersebut juga semakin meluas di berbagai wilayah di Indonesia, dapat dilihat dari situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 sebanyak 1.528 jiwa (Kemenkes, 2020).

Seiring dengan terus menyebarnya Covid-19, pemerintah menyerukan agar masyarakat Indonesia harus hidup berdampingan dengan virus Covid-19 (Ihsanudin dalam Anggraeni dan Daryati, 2020:496). Berdasarkan kondisi di atas Pemerintah membuat suatu kebijakan baru untuk meminimalisir penyebaran

virus tersebut yaitu dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, pembatasan dalam jangka panjang akan mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat yang berimbas khususnya kepada aspek sosial dan ekonomi masyarakat seperti ibadah di tempat beribadah ditiadakan sementara sekolah diliburkan diganti dengan belajar online lewat media digital. Kemudian pegawai kantor yang bekerja dari rumah, bahkan pengaruh terburuknya adalah banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilannya karena mengalami PHK (Yanuarita dan Haryati, 2021:61- 62).

Dengan adanya kondisi tersebut membawa pemerintah Indonesia kepada upaya dalam meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan oleh PSBB yang disebut adaptasi kebiasaan baru. Menurut Kemenkes Republik Indonesia (2020) adaptasi kebiasaan baru merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Sehubungan dengan adanya adaptasi kebiasaan baru pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Instruksi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia serta agar dapat beradaptasi dengan budaya baru dalam lingkungan masyarakat menurut kearifan lokal daerah masing-masing.

Sebagai turunan dari peraturan pusat, pemerintah daerah juga memiliki aturan dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru ini dimana salah satunya yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Aturan yang dikeluarkan yaitu berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Tujuan dibentuknya aturan ini yaitu untuk mewujudkan kesadaran bersama serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru.

Dalam merealisasikan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tersebut, keberadaan Tim Terpadu Penegak Hukum Protokol Kesehatan sangat berperan penting guna menjaga kepatuhan masyarakat. Satpol PP merupakan salah satu Tim Terpadu Penegak Hukum Protokol Kesehatan yang memiliki peran sangat signifikan dalam penertiban masyarakat terhadap adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido. Hal ini dikarenakan satpol PP memang termasuk dalam tim terpadu penegak

hukum sebagaimana yang dimuat dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.

Berdasarkan observasi pelaksanaan aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido belum maksimal yang terlihat dari data operasi yustisi. Dimana dalam data tersebut terlihat jelas bahwa masyarakat masih banyak yang melanggar aturan adaptasi kebiasaan baru. Pada bulan Desember 2020 sebanyak 128 orang pelanggar. Berdasarkan wawancara dengan bapak Syahrial selaku Kepala Divisi Trantib Satpol PP Pesisir Selatan didapati bahwa penyebab banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran ialah perspektif masyarakat yang menganggap bahwa yang terinfeksi *Covid-19* di Kenagarian Salido tidak terlalu banyak dan ada juga sebagian masyarakat yang tidak terlalu percaya terhadap berita-berita *Covid-19* sehingga mengakibatkan masyarakat mengabaikan aturan adaptasi kebiasaan baru tersebut.

Permasalahan tentang kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan *Covid-19* juga pernah diteliti oleh penelitian lain yaitu oleh E Suaib, dkk pada tahun 2021 yang berjudul Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Provinsi Lampung. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya penambahan kasus *Covid-19* di daerah Lampung, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak nya masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan *Covid-19* (E. Suaib dkk, 2021). Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido masih

memiliki permasalahan dan di daerah lainpun permasalahannya hampir serupa. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk upaya Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu di Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 4 orang perangkat dan anggota Satpol PP Pesisir Selatan, 1 orang Perangkat Wali Nagari dan 10 orang masyarakat di pasar serta 10 orang objek wisata Kenagarian Salido. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Teknik pengumpulan datanya berupa observasi yaitu dengan melakukan pengamatan dan tindakan dalam razia Satpol PP Pesisir Selatan serta mengamati perilaku masyarakat di pasar dan objek wisata kenagarian Salido. Selanjutnya wawancara yaitu dengan menanyakan terkait dengan bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP kemudian diajukan kepada beberapa informan untuk lebih diperdalam. Serta dokumentasi yaitu dengan mempelajari informasi yang berupa rekaman-rekaman, tulisan-tulisan wawancara dan foto-foto dari Satpol PP Pesisir Selatan, Wali Nagari Salido serta masyarakat pasar dan pantai. Kemudian mempelajari dokumen tentang laporan kegiatan

adaptasi kebiasaan baru Satpol PP Pesisir Selatan Tahun 2020-2021 dan laporan kegiatan adaptasi kebiasaan baru Wali Nagari Salido Tahun 2021.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data-data yang didapatkan dilapangan dengan wawancara yang dilakukan dengan informan. Sedangkan, untuk teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data yaitu dengan cara memilah catatan hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi. Selanjutnya penyajian data serta verifikasi data yaitu mencari kesimpulan dan makna terkait dengan upaya Satpol PP meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Satpol PP Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru

Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan yang mencegah serta meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap suatu aturan (Tauratiya, 2018:65). Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Satpol PP Pesisir Selatan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido ialah dengan melakukan sosialisasi tentang aturan adaptasi kebiasaan baru, terutama tentang 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi).

Hal tersebut diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pengendalian dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 pasal 9 ayat 1 dan 2 serta pasal 11 huruf d yang isinya membahas tentang tata cara sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru. Tujuan dilakukannya sosialisasi tentang aturan adaptasi kebiasaan baru ialah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui perangkat nagari masing-masing. Terdapat dua bentuk kegiatan sosialisasi tentang aturan adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh Satpol PP Pesisir Selatan, pertama yaitu pengedukasian melalui kegiatan seminar, yang kedua melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat di beberapa lokasi keramaian.

Kegiatan sosialisasi aturan adaptasi kebiasaan baru melalui kegiatan seminar telah dilakukan sebanyak tiga kali. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung *Painan Convention Centre*. Kegiatan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru melalui seminar oleh Satpol dilakukan pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2020 yang disetiap pertemuan menghadirkan 40 orang yang terdiri dari Seminar ini menghadirkan beberapa kalangan mulai dari kalangan pendidik, agama dan pejabat nagari.

Selanjutnya, terkait kegiatan himbuan yang dilakukan oleh Satpol PP Pesisir Selatan di tempat keramaian di Kenagarian Salido lebih banyak dilakukan di pasar dan pantai Salido. Bentuk sosialisasi langsung yang dilakukan di lokasi pasar yaitu mendatangi masyarakat yang ada di tempat umum tersebut dengan menunjukkan tentang tata cara melaksanakan protokol kesehatan.

Dalam hal ini, bahwa instansi yang telah mengikuti kegiatan seminar tentang aturan adaptasi kebiasaan baru merupakan perpanjangan tangan dari Satpol PP Pesisir Selatan salah satunya yaitu Wali Nagari Salido. Kegiatan dilakukan selama dua hari yang dilaksanakan di kantor Wali Nagari yaitu pada tanggal 24 November 2020 dengan peserta yang terdiri dari 10 orang tokoh masyarakat nagari dan tanggal 26 November 2020 yang terdiri dari 15 orang kepala kampung serta perwakilan masyarakat se-Kenagarian Salido.

Dari segi pelaksanaan, upaya preventif yang dilakukan oleh Satpol PP sudah dilaksanakan dengan baik dan upaya pencegahan tersebut juga sangat tepat. Peserta yang mengikuti kegiatan seminar tersebut dibekali Materi untuk melakukan pengedukasian kepada masyarakat yang lebih luas. Namun, pengedukasian kepada masyarakat yang lebih luas di Kenagarian Salido masih belum merata dan masih kurang serta masih terdapat juga beberapa masyarakat yang tidak bisa patuh jika hanya diberikan sosialisasi. Artinya, harus ada tindakan yang lebih tegas untuk merealisasikan aturan adaptasi kebiasaan baru. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa upaya preventif yang dilakukan Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat Kenagarian salido terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru sudah tepat untuk mencegah, namun kurang maksimal dari segi efektifitas.

Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan penanggulangan pelanggaran aturan atau norma yang mana

penanggulangan tersebut harus bersifat tegas (Tauratiya, 2018:65). Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa upaya represif yang dilakukan oleh Satpol PP Pesisir Selatan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido yaitu melalui kegiatan pengawasan yang disebut dengan Operasi Yustisi. Bentuk pelaksanaan dari upaya represif ini yaitu berupa teguran lisan dan sanksi sosial.

Pelaksanaan dari upaya represif ini yaitu berupa teguran lisan dan sanksi sosial sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pengendalian dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 Pasal 92 ayat 1 dan 2 yang isinya membahas tentang tata cara melaksanakan sanksi-sanksi bagi pelanggar aturan adaptasi kebiasaan baru. Oleh karena itu upaya ini dilaksanakan di tempat-tempat umum yang sangat rentan terjadinya sebuah pelanggaran seperti pasar dan pantai yang ada di Kenagarian Salido. Bentuk dari teguran lisan ini yaitu dengan memberikan pengarahan kepada pelanggar agar tetap mentaati aturan adaptasi kebiasaan baru, teguran lisan ini lebih ditujukan kepada lansia dan ibu hamil. Selanjutnya, untuk kerja sosial, masyarakat yang melanggar akan diberikan jaket orange dan melakukan kegiatan menyapu di sepanjang tempat terjadinya pelanggaran terkhususnya pantai dan pasar di Kenagarian Salido.

Pada tahun 2020 masyarakat yang melanggar aturan adaptasi kebiasaan baru khususnya di pantai dan pasar sebanyak 107 orang yaitu 53 orang pelanggar di pasar dengan

sanksi kerja sosial untuk keseluruhan pelanggar dan 54 orang di pantai yang diberikan sanksi berupa kerja sosial. Selanjutnya, untuk tahun 2021 jumlah pelanggar di pantai sebanyak 23 orang dan pada pasar yaitu 30 orang pelanggar. Dilihat dari data statistik memang pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah pelanggar aturan adaptasi kebiasaan baru di pantai dan pasar Kenagarian Salido. Meskipun begitu sebagian masyarakat masih ada yang tidak setuju dengan diberlakukan sanksi pada upaya represif ini karena masyarakat yang menganggap bahwa tidak semua orang sanggup untuk menjalani sanksi yang diberikan oleh Satpol PP dan juga menganggap bahwa kesalahan mereka tidak terlalu fatal.

Dari segi pelaksanaan, upaya represif Satpol PP Pesisir Selatan dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan adaptasi kebiasaan baru di tempat umum khususnya pantai dan pasar Kenagarian Salido yang rentan terjadinya pelanggaran sudah dilaksanakan dengan baik. Terlihat dengan adanya penurunan jumlah pelanggar aturan adaptasi kebiasaan baru pada operasi yustisi yang dilakukan tahun 2021. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum menerima adanya sanksi yang diberikan Satpol PP Pesisir Selatan untuk masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Upaya Persuasif

Upaya persuasif merupakan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, mendorong dan membimbing orang lain (Tauratiya, 2018:65). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi didapati bahwa upaya persuasif yang

dilakukan oleh Satpol PP Pesisir Selatan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido yaitu mengajak masyarakat berupa himbauan *door to door* atau dari rumah ke rumah serta juga terdapat spanduk dan pamflet di tempat umum seperti pasar dan pantai yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami aturan adaptasi kebiasaan baru.

Selanjutnya, bentuk himbauan *door to door* ini yaitu Satpol PP mendatangi satu persatu pelaku usaha dan masyarakat-masyarakat yang berada di tempat umum tersebut. Kegiatan tersebut berisi tentang pengarahan protokol kesehatan yang terdapat dalam aturan adaptasi kebiasaan baru. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP, tempat umum yang paling banyak dilakukan untuk sosialisasi *door to door* adalah pasar dengan presentasi masyarakat yang sudah di sosialisasi sebanyak 70% dengan alasan pusat keramaian yang di dominasi pelaku usaha dan masyarakat adalah pasar Kenagarian Salido.

Selain sosialisasi *door to door*, upaya persuasif dalam bentuk pamflet dan spanduk juga dilakukan seperti di warung, instansi-instansi, pasar dan pantai. Berdasarkan data yang diperoleh, penempelan spanduk dan pamflet yang paling banyak yaitu di pasar Kenagarian Salido dengan pamflet 10 buah dan spanduk sebanyak 3 buah. Kemudian di pantai Kenagarian Salido yaitu pamflet 8 buah dan spanduk 5 buah. Tetapi berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terdapat pamflet dan spanduk yang sudah tidak berfungsi di tempat umum tersebut.

Upaya persuasif Satpol PP Pesisir Selatan dalam mengajak masyarakat untuk mentaati aturan sudah baik, karena Satpol PP mengupayakan agar seluruh masyarakat mendapatkan upaya tersebut. Namun, realita di lapangan masyarakat masih belum paham dengan aturan adaptasi kebiasaan baru dan spanduk yang ditempelkan di tempat umum sudah banyak yang tidak berfungsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, upaya Satpol PP meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru terbagi atas tiga bentuk yakni upaya preventif, represif dan persuasif. Upaya preventif berupa sosialisasi yang terdiri dari dua bentuk kegiatan yaitu seminar dan himbauan. Upaya represif yaitu teguran lisan dan sanksi sosial bagi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru, wujud dari kegiatan ini ialah operasi yustisi. Sedangkan, bentuk kegiatan dari upaya persuasif yaitu *door to door* dan sosialisasi dengan media cetak di Kenagarian Salido. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Satpol PP belum maksimal karena masing-masing upaya tersebut masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya yakni pada preventif, tujuan dari kegiatan tersebut tidak terealisasikan dengan baik, selanjutnya represif, masyarakat kurang menerima sanksi yang diberikan sedangkan persuasif, permasalahannya ialah kurang efektif serta persuasif, masih terdapat masyarakat yang belum memahami aturan tersebut dan spanduk atau pamflet yang sudah tidak berfungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni & Daryati. (2021). Optimalisasi Perilaku Hidup Sehat dan Bersih Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*. 3(2):40.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Kementrian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2020. Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru. [Internert].
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- Suaib, E., Jamal., Indriati, Ratna. (2021). Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung. *Jurnal Pelayanan Publik*. 7(1).
- Tauratya. 2018. Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum. *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*. 3(12).
- Yanuarita, H & Haryati, S. (2021). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang dan Konsep Strategis dalam Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*. 2(2):58-71